

STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN BERBASIS GENDER (STUDI KASUS PRAKTEK PERDAGANGAN PEREMPUAN YANG DILACURKAN DI KAWASAN GUNUNG ANTANG, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR)

Ikhlasih Dalimonthe¹, Meila Riskia Fitri²

¹Universitas Negeri Jakarta
ika.dalimoenthe@yahoo.com

²Universitas Negeri Jakarta
melariskya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktek perdagangan perempuan yang dilacurkan sebagai tantangan pembangunan, serta strategi pembangunan Kawasan berbasis gender sebagai strategi pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder melalui studi literatur dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa pembangunan Kawasan berbasis gender masih memiliki tantangan karena masifnya praktik perdagangan perempuan yang dilacurkan. Cara kerja pelaku dalam menjerat para perempuan hingga menjadi korban perdagangan perempuan yang dilacurkan, yaitu dengan menawarkan pekerjaan dengan pendapatan yang besar. Sementara jaringan sosial yang terbentuk dalam kasus perdagangan perempuan yang dijadikan PSK di Kawasan Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur berupa jaringan sosial parsial dan jaringan sosial kepentingan. Sementara itu, pada faktor latar belakang penyebab informan menjadi korban perdagangan perempuan dan kemudian dilacurkan menjadi PSK di Kawasan Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur, yaitu disebabkan karena faktor: Pertama, faktor kemiskinan ekonomi. Kedua, faktor terbatasnya lapangan kerja. Ketiga, faktor rendahnya tingkat pendidikan. Keempat, faktor permasalahan keluarga. Kelima, faktor pernikahan dini yang berdampak pada perceraian. Pengembangan Kawasan berbasis gender dapat menjadi salah satu strategi bagi tantangan pembangunan ini, diantaranya dengan akses ekonomi bagi perempuan, Pendidikan untuk perempuan, dan program kesejahteraan keluarga.

Kata kunci: *Perdagangan Perempuan; Prostitusi; Gender; Pembangunan Kawasan*

1. PENDAHULUAN

Perdagangan perempuan merupakan salah satu bentuk perbudakan yang sudah terjadi jauh sebelum era modern saat ini. Perdagangan perempuan terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan perempuan pun semakin canggih.

Perdagangan perempuan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (TOC) (Eddyono, 2005; 2-3).

Dengan semakin canggihnya cara kerja perdagangan perempuan, maka diperlukan instrumen hukum secara khusus yang meliputi aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi sosial. Perdagangan perempuan dapat terjadi pada perempuan dewasa, remaja dan anak. Kasus perdagangan perempuan yang terjadi, hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam perdagangan perempuan korbannya adalah perempuan dewasa, remaja hingga anak. *International Organization for Migration* (IOM) mencatat 500.000 perempuan diperdagangkan di Eropa Barat dan Asean mencapai 250.000 orang setiap tahunnya. Namun, khusus di Indonesia korban perdagangan perempuan orang mencapai 74.616 hingga 1 juta pertahun. Sehingga setiap satu detik pasti ada korban perdagangan perempuan (Zubaidah, 2015).

Lebih lanjut *National Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration Unit International Organization for Migration* (IOM) mencatat pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014 Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen dengan rincian korban wanita usia anak sebanyak 950 orang dan wanita usia dewasa sebanyak 4.888 orang. Sedangkan korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang. Dari jumlah itu, ada 82 persen adalah perempuan yang telah bekerja di dalam dan di luar negeri untuk eksploitasi tenaga kerja (Akhir, 2015). Maka tidak heran dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, khususnya perempuan, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang (Eddyono, 2005).

Dari berbagai macam kejahatan yang ada, masalah perdagangan perempuan sangat kompleks, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan korban perdagangan harus dilakukan secara terpadu. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan perempuan antara lain meliputi kemiskinan, desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik, ketidakmampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta petugas Kelurahan dan Kecamatan yang membantu pemalsuan KTP (Eddyono, 2005: 6).

Bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap masalah perdagangan perempuan dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan anak khususnya bayi.

Secara umum korban perdagangan perempuan terutama perempuan yang dilacurkan dan pekerja anak adalah korban kriminal dan bukan pelaku kriminal (Irwanto, dan Imelda, 2001). Elemen perdagangan orang meliputi pelacuran paksa, eksploitasi seksual, kerja paksa mirip perbudakan, dan transplantasi organ tubuh. Korban perdagangan orang memerlukan perlindungan, direhabilitasi, dan dikembalikan kepada keluarganya. Salah satu faktor tingginya kasus perdagangan perempuan disebabkan karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Di mana kasus perdagangan perempuan khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka peneliti bermaksud meneliti mengenai perdagangan perempuan pada prostitusi di kelas bawah yang ada di Kawasan Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur sebagai tantangan pembangunan. Lebih lanjut penelitian ini

membahas strategi pembangunan Kawasan berbasis gender sebagai jalan keluar dari permasalahan social yang ada.

2. METODE

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang sudah diuraikan oleh peneliti di atas, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif. Adapun lokasi dalam penelitian ini di Kawasan Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur.

Adapun jenis sampling yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu *non-probability sampling*, karena tidak semua orang dalam kajian penelitian ini dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hal ini karena sampel dipilih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tidak acak dan setiap sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan oleh peneliti. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara (*interview*) dan observasi. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan sumber data melalui studi literatur dan dokumentasi.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan menelaah seluruh data dan informasi yang tersedia dari berbagai sumber yang ada. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Neuman, yaitu sebagai berikut: (2006: 417 - 443) (a) Tahap pengorganisasian data; (b) Tahap pengolahan data; (c) Tahap penafsiran data; dan (d) Tahap kesimpulan.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

3.1. Proses dan Cara Terjeratnya Para Perempuan Dalam Praktek Prostitusi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diketahui bahwa para perempuan yang terjerat dalam praktek prostitusi atau Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kawasan Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur dikarenakan para mucikari menawarkan gaji atau uang yang besar kepada para perempuan yang menjadi PSK di Kawasan Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur.

3.2. Jaringan Sosial Para Perempuan yang Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK)

Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antar banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang formal maupun bentuk informal. Dalam melihat aktivitas sekelompok individu itu menjadi suatu aksi sosial maka disitulah teori jaringan sosial berperan dalam sistem sosial. Hampir seluruh masalah sosiologi adalah masalah agregasi, yaitu bagaimana aktivitas sekelompok individu dapat menimbulkan efek sosial yang dapat diamati.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan adanya jaringan sosial yang terbentuk atas kasus para perempuan yang menjadi PSK di Kawasan Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur. Bentuk jaringan sosial yang terbentuk pada kasus para perempuan yang menjadi PSK di Kawasan Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur adalah jaringan sosial parsial dan jaringan sosial kepentingan. Menurut Barnes (1969) jaringan sosial parsial adalah jaringan yang dimiliki oleh individu-individu terbatas pada bidang-bidang kehidupan tertentu. Sedangkan jaringan sosial kepentingan (*interest*) merupakan jaringan di mana

hubungan – hubungan sosial yang membentuknya bermuatan kepentingan. Jaringan kepentingan ini terbentuk oleh hubungan – hubungan yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu atau khusus.

3.3. Faktor Penyebab Perempuan Menjadi PSK

Faktor penyebab tersebut peneliti kategorikan sebagai berikut: *Pertama*, faktor kemiskinan. *Kedua*, faktor sulitnya akses lapangan kerja. *Ketiga*, faktor pendidikan. *Keempat*, faktor masalah keluarga. *Kelima*, faktor praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian.

3.4. Pembangunan Kawasan Berbasis Gender

Permasalahan tentang perdagangan perempuan yang dilacurkan yang terjadi di Kawasan Gunung Antang, Jatinegara Jakarta Timur menunjukkan bahwa perempuan masih dianggap sebagai objek seksualitas, bukan subjek pembangunan. Mereka terdesak oleh kebutuhan menghidupi keluarga namun minim akan keahlian atau kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan lain. Diantara strategi yang dapat dilakukan adalah membuka akses ekonomi bagi perempuan seluasnya, pemerataan akses Pendidikan, serta program kesejahteraan keluarga

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan cara kerja pelaku dalam menjerat para perempuan hingga menjadi korban perdagangan perempuan yang dilacurkan, yaitu dengan menawarkan pendapatan yang besar. Sementara jaringan sosial yang terbentuk dalam kasus perdagangan perempuan yang dijadikan PSK di Kawasan Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur berupa jaringan sosial parsial dan jaringan sosial kepentingan. Pada faktor latar belakang penyebab informan menjadi korban perdagangan perempuan dan kemudian dilacurkan menjadi PSK di Kawasan Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur, yaitu: *Pertama*, faktor kemiskinan ekonomi. *Kedua*, faktor terbatasnya lapangan kerja. *Ketiga*, faktor rendahnya tingkat pendidikan. *Keempat*, faktor permasalahan keluarga. *Kelima*, faktor pernikahan dini yang berdampak pada perceraian. Pengembangan Kawasan berbasis gender dapat menjadi salah satu strategi bagi tantangan pembangunan ini, diantaranya dengan akses ekonomi bagi perempuan, Pendidikan untuk perempuan, dan program kesejahteraan keluarga.

REFERENSI

- Akhir, Dani Jumadil. 2015. *Human Trafficking di Indonesia Tertinggi di Dunia*. (Okezone.com 11 Juni). Diakses di <http://news.okezone.com/read/2015/06/11/337/1163986/human-trafficking-di-indonesia-tertinggi-di-dunia>.
- Brown, Louise. 2000. *Sex slaves; The Trafficking of Women in Asia*. Great Britain; Virago Press.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2006. *Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan: Membangun Model Pengelolaan dan Pengembangan Keterkaitan Program*. (Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputy Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional BAPPENAS. Jakarta).

- Davis, Kathy, Monique Leijenaar, and Jantine Oldersma. 1991. *The Gender of Power*. London; Sage Publication.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2005. *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 5*. Jakarta; ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Malarek, Victor. 2004. *The Natashas; The Global Sex Market*. Great Britain; Satin Publications Ltd.
- Monzini, Paola. 2005. *Sex Traffic; Prostitution, Crime and Exploitation*. Canada; Fernwood Publishing.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methode: Qualitative And Quantitative Approach (Sixth Edition)*. Needham Heights. MA; Allyn & Bacon.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta; Penerbit Kompas.
- Rosenberg, Ruth. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta; ICMC.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zubaidah, Neneng. 2015. *Korban Human Trafficking di Indonesia Capai 1 Juta per Tahun*. (Sindonews.com Senin, 24 Agustus). Diakses di <http://nasional.sindonews.com/read/1036327/15/korban-8206-human-trafficking-di-indonesia-capai-1-juta-per-tahun-1440387040>.